



Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia

Eko Priadi¹, Ismail Nasution²

Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan

Corresponding Author : ekopriadi@iaidu-asahan.ac.id

ABSTRACT

Proses demokratisasi dan perluasan penerapan otonomi daerah yang terjadi pasca Reformasi 1998 telah memberikan angin segar bagi perkembangan penerapan syariah Islam di Indonesia. Umat Islam kini dapat dengan bebas dan leluasa dalam menyuarakan aspirasinya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca reformasi banyak lahir produk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi dan/atau mengakomodir syariah Islam, yang menunjukkan bahwa syariah Islam semakin mendapatkan penerimaan yang luas dalam tatanan hukum nasional, meskipun secara legal formal syariah Islam tidak menjadi ideologi dan dasar negara. Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi kepemimpinan kolektif Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksistensi syariah Islam dalam konstelasi sistem hukum nasional telah diakui, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Syariah Islam merupakan bagian dari living law yang harus dihormati dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam proses pembentukan hukum nasional, baik sebagai bahan pembentuk utamanya, ataupun sebagai norma dan pertimbangan hukum dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, syariah Islam merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional. Adapun peranan Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan syariah Islam di Indonesia dapat dikaji dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dalam upaya legislasi syariah Islam ke dalam peraturan perundang-undangan; dan (2) dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam upaya legislasi syariah Islam sebagai hukum positif, fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai bagian dari produk hukum Islam, dapat berperan sebagai sumber hukum materiil yang menjadi esensi hukum ataupun sebagai landasan etika dan moralitas (filter) dari suatu produk peraturan perundang-undangan, diantaranya seperti diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki sifat mengikat karena telah diserap sebagai bagian integral dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci

Majelis Ulama Indonesia, Legislasi, Syariah Islam

PENDAHULUAN

Islam hadir ke wilayah nusantara dengan mengusung misi sebagai *rahmatan lil' alamin*, yakni membawa rahmat, kebaikan, keadilan, kesetaraan dan perdamaian bagi alam semesta. Oleh karena itu, sejak awal mula kedatangannya di bumi pertiwi pada kurun abad ke-8 Masehi lalu, Islam telah mampu merebut hati mayoritas masyarakat nusantara dari berbagai latar belakang suku, ras, dan strata sosial lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan sejarah masuknya Islam di belahan dunia lainnya, penyebaran Islam di Indonesia nyaris tanpa peperangan dan pertumpahan darah. Sebab Islam hadir dengan misi rahmat, keadilan dan kesetaraan yang mengangkat harkat dan derajat masyarakat nusantara yang ketika itu masih terbelenggu paganisme dan sistem kastanisasi yang dikomandoi oleh rezim Hindu-Buddha yang berkuasa ketika itu. Maka tak heran jika syariah Islam mengakar begitu kuatnya dan memberikan warna yang mendalam kehidupan masyarakat nusantara bahkan hingga saat ini.

Jauh sebelum kedatangan para kolonialis barat ke wilayah nusantara, sejarah telah mencatat bahwa syariah Islam telah menjadi *living law* yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat nusantara. Syariah Islam diterapkan secara konsisten dan mengatur tatanan kehidupan masyarakat nusantara di bawah pemerintahan Kesultanan Islam yang terbentang dari Pasai di ujung barat, hingga Ternate dan Tidore di ujung timur wilayah nusantara. Namun eksistensi Syariah Islam sebagai tatanan hukum di tengah masyarakat nusantara mulai mengalami degradasi ketika kolonialis barat menguasai wilayah nusantara. Selain menguras kekayaan alamnya, kolonialis barat juga melakukan upaya secara terstruktur dan tersitematis untuk melemahkan legitimasi politik Pemerintahan Islam serta menggeser kedudukan syariah Islam yang menjadi tatanan masyarakatnya, untuk kemudian memaksakan produk hukum barat kepada masyarakat nusantara. Proses pelemahan ini terus berlanjut hingga akhir masa kolonialise barat di Indonesia.

Pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia tengah dirumuskan oleh para *founding fathers*, sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya untuk mengembalikan eksistensi syariah Islam sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perdebatan sengit pun terjadi antara para tokoh bangsa dari kelompok Islam dengan kelompok Nasionalis berkenaan dengan dasar negara Indonesia merdeka nantinya, apakah akan berdasarkan syariah Islam atau tidak. Namun upaya mengembalikan syariah Islam sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut kembali surut seiring dengan dihapuskannya tujuh kata dalam sila pertama rumusan Pancasila yang

termaktub dalam Piagam Jakarta, yang berbunyi: *"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"*.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, hampir tidak terjadi perdebatan mengenai dasar negara ataupun diskursus mengenai penerapan syariah Islam sebagai ideologi negara. Hal ini disebabkan energi seluruh komponen bangsa ketika itu terfokus pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia maupun gerakan-gerakan separatisme yang tersebar di berbagai daerah di dalam negeri yang merongrong kedaulatan negara.

Geliat wacana untuk menjadikan syariah Islam sebagai dasar negara kembali menguat setelah terbentuknya lembaga Konstituante pasca pemilihan umum pertama di Indonesia pada 1955. Konstituante sendiri merupakan lembaga negara yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Terdapat dua faksi atau blok besar yang terlibat adu gagasan dan perdebatan sengit mengenai ideologi dan dasar negara di dalam sidang-sidang Konstituante, blok Pancasila yang merupakan kumpulan anggota Konstituante dari partai-partai berhaluan nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan beberapa partai lainnya, serta blok Islam yang merupakan gabungan anggota Konstituante dari partai-partai berhaluan Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan beberapa partai Islam lainnya.

Upaya dari blok Islam untuk menjadikan syariah Islam sebagai dasar negara mendapat penolakan kuat dari blok Pancasila. Perdebatan sengit yang terjadi secara berkepanjangan diantara kedua blok tersebut membuat Konstituante gagal membuahakan kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia. Bahkan hingga tahun 1959, empat tahun setelah lembaga itu terbentuk, Konstituante masih belum berhasil mengesahkan konstitusi yang baru. Kondisi ini membuat Presiden Sukarno sebagai Kepala Negara mengambil tindakan dengan mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan lembaga Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tersebut maka upaya pemberlakuan syariah Islam melalui jalur politik kembali menemui jalan buntu. Masa pemerintahan Orde Lama pun berlalu tanpa perkembangan yang signifikan terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia.

Rezim Orde Lama berakhir pada tahun 1967 yang digantikan oleh rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto. Pada masa ini, terdapat kemajuan dalam upaya legislasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu langkah konstruktif dalam penerapan hukum keperdataan Islam di Indonesia, sehingga umat Islam dapat dengan leluasa menerapkan hukum Islam walaupun masih terbatas pada bidang keperdataan saja, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pada masa rezim ini juga terbentuk dua lembaga keagamaan Islam yang dikemudian hari banyak memainkan peran dalam proses legislasi syariah Islam di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975 dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990.

Krisis moneter parah yang melanda Indonesia sepanjang 1997-1998 telah mendorong terjadinya gerakan Reformasi yang berujung pada lengsernya Presiden Suharto yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan rezim Orde Lama di Indonesia. Dengan adanya perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998, telah membuka kran kebebasan dan penerapan demokrasi yang begitu luas dalam sistem politik nasional. Memanfaatkan momentum tersebut, upaya yang cukup signifikan untuk mengembalikan syariah Islam sebagai dasar negara kembali dilakukan oleh tokoh-tokoh dari kalangan Islamis melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di MPR. Namun karena merupakan suara minoritas di Parlemen, untuk kesekian kalinya upaya tersebut tidak juga membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kampanye penerapan Syariat Islam di Indonesia setelah tumbangya rezim Orde Baru mulai gencar disuarakan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 dan 2001. Pada saat itu beberapa partai berbasis Islam, seperti Parta Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan (PK), mengajukan proposal untuk pencantuman kembali tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, upaya ini mengalami kegagalan sekalipun didukung oleh kelompok-kelompok Islam non partai politik yang menggelar demonstrasi di depan gedung Parlemen. Selain ditolak oleh fraksi-fraksi di MPR, penolakan juga dilakukan dua ormas Islam terbesar di Indonesia; Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Seolah tak kenal lelah, dalam sidang tahunan MPR 2002, PPP, PBB, dan PK kembali memperjuangkan pencantuman tujuh kata Piagam Jakarta dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Langkah ketiga partai tersebut

mendapat dukungan dari partai-partai Islam yang tidak berhasil memperoleh kursi di Parlemen, sehingga mereka hanya dapat memperjuangkan formalisasi Syariat Islam dari luar Parlemen. Namun sebagian besar Partai Islam yang pada mulanya bersikeras dengan gagasan tersebut, akhirnya mencabut usulannya. Akibatnya, banyak kalangan menilai bahwa partai-partai Islam tersebut tidak serius dalam memperjuangkan gagasan penerapan Syariat Islam di Indonesia.

Meskipun upaya penerapan syariah Islam melalui proses Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 masih belum berhasil, namun proses demokratisasi dan penerapan otonomi daerah yang terjadi pasca Reformasi 1998 tersebut justru memberikan angin segar bagi perkembangan proses legislasi syariah Islam (*tasyri'*) di Indonesia. Sebab kini umat Islam dapat dengan bebas dan leluasa dalam menyuarakan aspirasi mereka untuk melaksanakan nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini telah lahir banyak produk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi konsep syariah Islam sebagai sumber hukum materilnya, beberapa diantaranya seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan berbagai undang-undang lainnya yang meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi konsep syariah Islam, namun tetap menjadikan syariah Islam sebagai norma dan pertimbangan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa syariah Islam semakin mendapatkan penerimaan yang luas dalam tatanan hukum nasional, meskipun secara formal syariah Islam tidak menjadi ideologi dan dasar negara.

Gencarnya proses legislasi syariah Islam ke dalam perundang-undangan nasional ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari peranan para Ulama yang menjadi corong perjuangan Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi persatuan Ulama, *Zu'ama*, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia dengan beragam latar belakang ormas keagamaan dan spesifikasi keilmuan yang berbeda, sejak pembentukannya pada 26 Juli 1975 hingga saat ini telah banyak memberikan kontribusi dalam mengawal perjalanan umat Islam Indonesia, termasuk dalam upaya membumikan dan menerapkan syariah Islam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia banyak digunakan sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan kebijakan Pemerintah, maupun dalam upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umat Islam di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penting kiranya untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peranan Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan syariah Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, fokus pembahasan penelitian ini mencakup dua rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana eksistensi syariah Islam dalam konstelasi sistem hukum nasional Indonesia, dan *kedua*, bagaimana peranan Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan syariah Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan (*law in the books*) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebab penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif, sebab penelitian dengan pendekatan tersebut sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. Disamping itu, sesuai dengan disiplin ilmu *tarikh tasyri'* yang menjadi dasar penelitian, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan historis, analitis dan filosofis, karena tema yang diangkat berkaitan dengan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga fatwa dalam proses legislasi syariah Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditelusuri dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer yang diambil dari buku-buku yang secara langsung membahas tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membahas permasalahan yang diteliti namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Adapun dalam proses analisis data dalam penelitian ini digunakan metode *content analysis* (analisis isi), yang merujuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Syariah Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Republik Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai Negara Kesatuan, dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Islam tidak dijadikan sebagai agama resmi negara, dan syariah Islam tidak pula menjadi dasar negara, meskipun mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam. Namun negara memandang Islam sejajar dengan agama-agama lainnya yang harus dihormati dan dilindungi haknya untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan rakyat Indonesia yang memeluk dan meyakini. Hal ini ditegaskan antara lain dalam:

1. Sila pertama Pancasila, yang berbunyi: “Ketuhanan yang Maha Esa”;
2. Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Merujuk dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa pada prinsipnya Islam memiliki kedudukan yang sama dengan agama-agama lainnya di hadapan negara. Syariah Islam sebagai pedoman hidup yang diyakini, dipatuhi dan dijalankan oleh umat Islam merupakan bagian dari *living law* yang harus dihormati dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam proses pembentukan hukum nasional.

Terdapat banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lain di bawah undang-undang yang mengadopsi konsep-konsep dalam syariah Islam sebagai bahan utama pembentukannya sehingga menjadi bagian integral dalam sistem hukum nasional. Beberapa undang-undang yang mengadopsi konsep syariah Islam dalam pembentukannya antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Ketentuan dalam undang-undang ini mengatur secara formil tentang tata cara pernikahan bagi umat Islam di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Materi muatan dalam undang-undang ini banyak mengadopsi konsep syariah Islam sebagai bahan pembentuk utamanya. Syariah Islam dijadikan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu pernikahan, sehingga pernikahan di antara

umat Islam hanya dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan undang-undang ini semakin memperkuat kewenangan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mengadili perkara perdata di antara umat Islam. Bahkan pada perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kompetensi absolut Peradilan Agama diperluas untuk mengadili perkara ekonomi syariah, yang sebelumnya hanya mencakup masalah pernikahan, kewarisan, dan perwakafan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketentuan dalam undang-undang ini memberikan legitimasi bagi pengelolaan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga, baik dalam proses penghimpunan, penyaluran, maupun pendayagunaan zakat.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syariah Islam di wilayahnya melalui perangkat Qanun dan Mahkamah Syar'iyah. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, semakin menegaskan legalitas penerapan syariah Islam di Aceh yang menacakup bidang-bidang sebagai berikut: (1) ibadah; (2) hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyah*); (3) hukum perdata (*muamalah*); (4) hukum pidana (*jinayah*); (5) peradilan (*qadha*); (6) pendidikan (*tarbiyah*); (7) dakwah; (8) syiar Islam; dan (9) pembelaan Islam.
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Muatan materi pengaturan dalam undang-undang ini mengadopsi konsepsi fiqih wakaf sebagai bagian integral dalam sistem hukum nasional.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Ketentuan dalam undang-undang ini mengatur teknis pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam yang merupakan bagian dari rukun Islam kelima.
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Keberadaan undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi penerbitan Surat Berharga Negara yang didasarkan sesuai prinsip

syariah, sebagai bukti atas penyertaan aset melalui SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang ini menjadi dasar legalitas dan memberikan legitimasi bagi eksistensi penyelenggaraan perbankan syariah yang menjalankan aktivitas dan praktik perbankan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Keberadaan undang-undang ini merupakan manifestasi tanggung jawab Negara dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya merupakan pemeluk agama Islam.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat pula beberapa undang-undang lainnya yang meskipun tidak memuat secara eksplisit, namun menjadikan syariah Islam sebagai norma dan pertimbangan hukum utama dalam pembentukan hukum nasional, beberapa diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam ketentuan Pasal 5 undang-undang ini ditegaskan bahwa syariah Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional pertanahan dan bahan pertimbangan untuk menerima kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional selama tidak bertentangan dengan hukum agama, nilai kesusilaan dan lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan undang-undang perbankan tahun 1998 tersebut secara eksplisit mengakui eksistensi lembaga perbankan syariah yang menjalankan kegiatan perbankan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen. Materi muatan dalam undang-undang ini memuat pengaturan tentang ketentuan pencantuman label halal bagi produk makanan yang beredar di pasaran. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi konsumen yang beragama Islam. Implikasinya, segala syariah islam tentang kehalalan makanan, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, menjadi sumber hukum pangan nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Materi muatan dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang mewajibkan penyiaran nasional dan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia untuk menjaga dan

meningkatkan moralitas serta nilai-nilai penghayatan agama, dan melarang segala bentuk penyiaran yang memperolok, merendahkan atau melecehkan agama. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa nilai-nilai Islam sudah termasuk di dalam cakupan pengaturan undang-undang tersebut.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Sehingga pihak pengusaha tidak boleh mempekerjakan seorang tenaga kerja dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama dari tenaga kerja tersebut, dan pengusaha dilarang untuk tidak membayar upah atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan karena tenaga kerja meninggalkan pekerjaannya untuk menjalankan ibadahnya.
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan ini mengakui eksistensi Peradilan Agama di Indonesia, baik Pengadilan Agama tingkat pertama maupun Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Muatan dalam undang -undang ini mengatur ketentuan terkait adopsi anak yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Juga terdapat kewajiban Negara untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan anak, termasuk dalam hal keagamaan anak yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan agamanya. Implikasinya, syariah Islam menjadi norma utama dalam pengasuhan anak yang beragama Islam.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menurut undang-undang ini harus memperhatikan norma-norma agama, serta mencegah penodaan dan penyalahgunaan agama.
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi. Muatan pengaturan dalam undang-undang ini melarang segala bentuk pronografi yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi, melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, termasuk nilai-nilai Islam.

Selain dalam bentuk undang-undang, ada banyak lagi produk hukum nasional lainnya yang statusnya di bawah undang-undang yang melegislasi

syariah Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional, beberapa diantaranya yaitu:

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari yang menginstruksikan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, hingga Lurah dan Kepala Desa agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an serta pengamalannya dalam masyarakat.
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, yang mengatur tentang hukum formil untuk memeriksa dan menetapkan suatu produk pangan dinyatakan kehalalannya.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan kodifikasi hukum keperdataan Islam di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memuat kodifikasi hukum Islam di bidang ekonomi atau *muamalah*. Pemberlakuan KHES ini merupakan konsekuensi yuridis atas diperluasnya kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dengan demikian, maka menjadi jelaslah bahwa syariah Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto bahwa keberadaan syariah Islam dalam sistem hukum nasional dapat dibedakan menjadi empat kategori; (1) syariah Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) syariah Islam diakui kemandirian, kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, (3) syariah Islam berfungsi sebagai *filter* bagi materi-materi hukum nasional, dan (4) syariah Islam sebagai bahan utama dan unsur utama bagi pembentukan hukum nasional.

Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia

Dalam literatur sejarah hukum Islam terdapat empat jenis produk hukum Islam yang diakui secara resmi sebagai bagian dari syariah Islam,

antara lain yaitu: (1) kitab - kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad para ulama (*doctrine*); (2) putusan-putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah (*jurisprudence*); (3) peraturan perundang-undangan Islam (*statute*); dan (4) fatwa-fatwa ulama atau mufti (*legal opinion*). Dengan demikian, maka analisis terhadap peranan Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan syariah Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusinya dalam implementasi keempat produk hukum Islam tersebut di atas.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu tugas Majelis Ulama Indonesia adalah untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat luas. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah berhimpunnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan dan organisasi Islam yang berbeda di Indonesia merupakan lembaga resmi yang memiliki kompetensi dan legitimasi untuk memberikan fatwa-fatwa keagamaan bagi umat Islam Indonesia. Dengan demikian, peranan Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan syariah Islam di Indonesia dapat dikaji dari dua sudut pandang sebagai berikut: *Pertama*, peranan Majelis Ulama Indonesia dalam upaya legislasi syariah Islam ke dalam peraturan perundang-undangan; dan *Kedua*, peranan Majelis Ulama Indonesia dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat muslim di Indonesia.

Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam Legislasi Syariah Islam

Jika ditinjau dari status kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat dipahami bahwa eksistensi Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai lembaga keagamaan Islam yang berada di luar struktur ketatanegaraan. Majelis Ulama Indonesia tidak termasuk kedalam bagian dari salah satu cabang kekuasaan negara, baik pada cabang kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif, maupun kekuasaan Yudikatif. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan lembaga negara, sehingga fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Indonesia, maka akan kita dapati bahwa fatwa keagamaan sebagai produk hukum Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Berkenaan hal ini, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa terdapat dua aspek yang berkaitan dengan sifat fatwa. *Pertama*, fatwa bersifat responsif, karena merupakan jawaban atau pandangan hukum yang dikeluarkan setelah adanya

pertanyaan atau permintaan fatwa, dan pada umumnya pertanyaan yang merupakan peristiwa faktual atau kasus yang telah terjadi secara nyata. *Kedua*, ditinjau dari segi legalitas atau kekuatan hukumnya, fatwa sebagai jawaban atau pandangan hukum tidaklah bersifat mengikat. Artinya pihak yang meminta fatwa, baik yang dilakukan secara individual, lembaga, ataupun masyarakat luas, tidak harus mengikuti atau mematuhi isi ketentuan fatwa hukum yang diberikan padanya. Namun apabila fatwa tersebut kemudian diadopsi menjadi putusan pengadilan ataupun hukum positif, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun regulasi lainnya, barulah kemudian fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat.

Meskipun Indonesia tidak menjadikan syaria Islam sebagai ideologi dan dasar negaranya, namun bukan berarti mengesampingkannya. Syaria Islam tetap menjadi salah satu sumber hukum materiil yang menjadi bahan pembentuk hukum nasional, serta merupakan norma dan pertimbangan hukum dalam pembentukan hukum nasional. Dalam konteks ini maka peranan Majelis Ulama Indonesia sangat penting, sebab ketika konstelasi politik hukum nasional menghendaki pembentukan suatu produk hukum yang mengakomodir syaria Islam, maka Pemerintah ataupun lembaga Legislatif dalam proses penyusunan dan pembentukan regulasi tersebut harus mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga fatwa resmi yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan di Indonesia. Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan representasi dari umat Islam Indonesia yang majemuk, dimana para tokoh ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim yang terhimpun didalamnya berasal dari perwakilan seluruh elemen umat Islam di Indonesia.

Dalam proses pembentukan hukum nasional, fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai bagian dari produk hukum Islam, dapat berperan sebagai sumber hukum materiil yang menjadi esensi hukum ataupun sebagai landasan etika dan moralitas (*filter*) dari suatu produk peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari sekian banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak berdiri pada 1975 hingga saat ini, tidak sedikit diantaranya yang diserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diadopsi secara utuh menjadi bagian integral dari hukum nasional, ataupun menjadi norma dan pertimbangan hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai bagian integral dalam hukum nasional diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam ketentuan Pasal 26 undang-undang tersebut dinyatakan:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah;
- (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia;
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, dapat dinyatakan bahwa hampir semua regulasi yang memuat pengaturan tentang kegiatan ekonomi syariah, baik di bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya selalu mencantumkan klausul yang memuat kewajiban kepatuhan syariah (*sharia compliance*), yakni mematuhi prinsip-prinsip syariah sesuai Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan bagi penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan demikian, fatwa DSN-MUI itu bersifat mengikat, karena telah diserap sebagai bagian integral dalam peraturan perundang-undangan.

Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum

Merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa perkembangan zaman dan pencapaian manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Akibatnya, banyak timbul permasalahan baru yang belum pernah muncul pada masa sebelumnya dan belum diketahui status hukumnya dalam syariah Islam. Dan sebagai umat Islam yang diwajibkan untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agamanya, merupakan hal yang sangat fundamental untuk mengetahui apakah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan syariah Islam, atau sebaliknya malah bertentangan bahkan dilarang oleh syariah.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tersebut di atas, perlu ada suatu institusi khusus yang memiliki kompetensi dan kredibilitas serta memiliki legitimasi yang kuat untuk memberikan fatwa keagamaan yang akan menjadi pedoman bagi masyarakat luas. Sebab dalam Islam, tidak semua orang boleh mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan, mengingat ketatnya syarat dan kriteria sebagai seorang mujtahid dan beratnya tanggungjawab moral yang diembannya. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia memainkan peran

penting dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sebab Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim yang berasal dari berbagai latar belakang ormas Islam dan disiplin keilmuan yang berbeda, serta merupakan lembaga keagamaan yang fatwanya mendapat legalitas dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat muslim Indonesia.

Dalam menetapkan fatwa terhadap suatu permasalahan hukum, Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *istinbath* yang *mu'tabar*, yaitu metode atau prosedur penggalian atau penemuan hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang telah diakui eksistensi dan kevalidannya di kalangan *jumhur* atau mayoritas ulama di dunia Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Metode *istinbath* yang pertama adalah menggali ketentuan hukum dengan merujuk pada dua sumber hukum Islam yang paling fundamental, yaitu *nash* al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian jika tidak didapati ketentuan hukumnya dalam *nash* al-Quran dan as-Sunnah, barulah kemudian merujuk kepada *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *sadd az-zari'ah*. Disamping itu juga dengan meninjau pendapat para Imam madzhab terdahulu dan pandangan para ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Penerapan metode *istinbath* hukum sebagaimana tersebut di atas menjadikan Majelis Ulama Indonesia dapat lebih *luwes* dan fleksibel dalam penetapan sebuah fatwa hukum, sebab ada banyak pendekatan yang bisa digunakan dalam menentukan hukum terhadap suatu permasalahan, terlebih lagi dalam menjawab masalah-masalah kontemporer yang sangat dinamis dan kompleks. Dengan demikian, tidak akan ada permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Islam, sehingga kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin. Disamping itu, dengan menerapkan metode *istinbath* hukum yang fleksibel tersebut, secara tidak langsung Majelis Ulama Indonesia juga telah memainkan peranan dalam mendobrak ke-*jumud*-an atau status *quo* dalam hukum Islam dengan memperkaya khazanah hukum Islam yang bersifat lokal ke-Indonesiaan. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik fatwa, yakni bersifat responsif, bahwa lahirnya suatu fatwa harus berangkat dari kejadian faktual atau kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, secara sosiologis permasalahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada kasus-kasus tertentu pasti memiliki perbedaan dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat muslim di negara lain. Oleh sebab itu, jika meminjam istilah yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, dapatlah dikatakan

bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah produk hukum Islam yang berkepribadian Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksistensi syariah Islam dalam konstelasi sistem hukum nasional telah diakui, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Syariah Islam sebagai pedoman hidup yang diyakini, dipatuhi dan dijalankan oleh umat Islam merupakan bagian dari *living law* yang harus dihormati dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam proses pembentukan hukum nasional. Syariah Islam telah diadopsi dan diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik sebagai bahan pembentuk utamanya, ataupun sebagai norma dan pertimbangan hukum dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, syariah Islam merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional.

Adapun peranan Majelis Ulama Indonesia dalam penerapan syariah Islam di Indonesia dapat dikaji dari dua sudut pandang, yaitu: (1) dalam upaya legislasi syariah Islam ke dalam peraturan perundang-undangan; dan (2) dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam upaya legislasi syariah Islam sebagai hukum positif, fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai bagian dari produk hukum Islam, dapat berperan sebagai sumber hukum materiil yang menjadi esensi hukum ataupun sebagai landasan etika dan moralitas (*filter*) dari suatu produk peraturan perundang-undangan, diantaranya seperti diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki sifat mengikat karena telah diserap sebagai bagian integral dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan terkait status hukum atas permasalahan-permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam proses penetapan fatwa itu sendiri, Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode penggalan hukum (*istinbath*) yang valid dan beragam, sehingga fatwa yang dikeluarkan mencerminkan fleksibilitas syariah Islam dan mendobrak kejumudan atau status *quo* dalam penetapan hukum Islam dengan memperkaya khazanah hukum Islam yang bersifat lokal keindonesiaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Peneliti memberikan saran atau rekomendasi terkait perlunya penguatan peranan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga fatwa nasional yang kredibel dan independen. Pemerintah dan DPR harus lebih instensif dalam melibatkan Majelis Ulama Indonesia dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, edukasi dan sosialisasi terkait fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia kepada masyarakat luas juga perlu ditingkatkan secara massif, sehingga kesadaran hukum masyarakat terkait syariah Islam yang moderat dan konstruktif dapat terbangun dengan baik, guna mencegah berkembangnya paham-paham keagamaan yang bersifat ekstrim dan destruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantang Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firdaus NH, Muhammad. 2005. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan,
- Gayo, Ahyar Ari. 2011. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Mudzhar, H. M. Atho' dkk. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI.
- Nafis, M. Cholish. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press.
- Shofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Susanto, Burhanuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rijal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Hendra Umar, *Eksistensi Syariah Islam di Indonesia*, diakses dari laman <http://hendra-umar-penghulu.blogspot.com> pada tanggal 16 November 2013.
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magetan, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MUI*, diakses dari laman <https://muimagetan.blogspot.com/p/adart-majelis-ulama-indonesia.html> pada tanggal 16 November 2019.
- Majelis Ulama Indonesia, *Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, diakses dari laman <http://www.mui.or.id> pada tanggal 16 November 2019.
- Majelis Ulama Indonesia, *Profil Majelis Ulama Indonesia*, diakses dari laman <http://www.mui.or.id> pada tanggal 16 November 2019.
- Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional*, diakses dari laman <http://www.mui.or.id> pada tanggal 16 November 2019.
- Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah LP-POM Majelis Ulama Indonesia*, diakses dari laman <http://www.mui.or.id> pada tanggal 16 November 2019.
- Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah Majelis Ulama Indonesia*, diakses dari laman <https://mui.or.id/sejarah-mui/> pada tanggal 12 November 2019.
- Rahayu Hartini, *Kedudukan Fatwa MUI Pasca Amandemen UU Peradilan Agama*, diakses dari laman <http://gagasanhukum.wordpress.com> pada tanggal 18 November 2019.